



## BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 29 Mei 2020

Kepada

- Yth. 1. Pengelola Pasar/Pertokoan  
2. Pedagang Pasar/Pertokoan

Di

Tempat

SURAT EDARAN  
NOMOR : 100/ 65 /GTC-V/2020

TENTANG

AKTIVITAS PELAYANAN DI PASAR (PASAR TRADISIONAL) DAN PERTOKOAN (PASAR MODERN)  
SELAMA PEMBERLAKUAN PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA  
PERSIAPAN MENUJU TATANAN NORMAL BARU PRODUKTIF DAN AMAN COVID -19

Berdasarkan Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor : 360/142/COVID-19-SBR/V-2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti Keputusan Bupati Nomor : 360/277/Kpts/BPT-PS/2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Pedoman Pemberlakuan Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Persiapan Menuju Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19, disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Perpanjangan PSBB di Kabupaten Pesisir Selatan diterapkan melalui *pengurangan pembatasan* di berbagai aktivitas dengan tujuan untuk membiasakan dan mendisiplinkan masyarakat menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 (*new normal*).
2. Terhadap aktivitas pelayanan di pasar/pertokoan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 sebagai berikut :
  - a. pedagang dan pengunjung memastikan berada dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar;
  - b. pedagang dan pengunjung menggunakan masker dan sarung tangan;
  - c. pedagang dan pengunjung membiasakan pola hidup bersih yaitu mencuci tangan pakai sabun sesering mungkin atau menggunakan handsanitizer pada keadaan tertentu;
  - d. pengelola mengatur alur pengunjung dengan menetapkan jalur dan pintu masuk/keluar serta melengkapi dengan rambu penunjuk arah; dan
  - e. menjaga jarak fisik interaksi orang dan menghindari sentuhan langsung antara pedagang maupun pengunjung/pembeli.
3. Dalam masa perpanjangan PSBB dan persiapan menuju tatanan normal baru dan aman COVID-19 (*new normal*) diminta kerjasama semua pihak sebagai berikut :
  - a. melakukan upaya mendisiplinkan pedagang dan pengunjung untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.
  - b. mensosialisasikan kepada pedagang, pengunjung dan masyarakat dengan melibatkan dukungan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pelaksanaan perpanjangan PSBB menuju pembiasaan tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 (*new normal*).

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
BUPATI PESISIR SELATAN  
H. HENDRAJONI, S.H., M.H

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan
4. Camat se Kabupaten Pesisir Selatan
5. Wali Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan
6. Arsip.